

**SKRIPSI**

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE  
PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Oleh:**

**NOPITASARI**

**NPM.14118894**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO**

**1441 H/ 2020 M**

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE**  
**PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Ekonomi Syariah

Oleh

**NOPITASARI**

**NPM 14118894**

Pembimbing I : Selvia Nuriasari, M.E.I

Pembimbing II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO**

**1441 H/ 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk dimunaqosyahkan  
Saudari Nopitasari

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:


Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA MAHASISWA  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

  
Selyia Nuriasari, M.E.I  
NIP. 19810828 200912 2 003

Metro, 19 Desember 2019

Pembimbing II

  
Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIDN. 2013068102

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA MAHASISWA  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nama : Nopitasari

NPM : 14118894


Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidan Munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
Selvia Nuriyanti, M.E.I  
NIP. 19810828 200912 2 003

Metro, 19 Desember 2019  
Pembimbing II

  
Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIDN. 2013068102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)4507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroainv.ac.id, e-mail: iain@metroainv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0059 /In 28.3 / 0 /PP-00.9 /01 /2020

Skripsi dengan Judul : PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PADA MAHASISWA  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM, disusun Oleh: Nopitasari, NPM:  
14118894, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) yang telah dimunaqosyahkan dalam  
sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/  
26 Desember 2019.


**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Selvia Nuriasari, M.E.I

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRACT**

### **PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Oleh:  
NOPITASARI**

Jual beli merupakan bagian dari aspek muamalah dan bagian dari ibadah. Jual beli merupakan cara yang digunakan untuk saling melengkapi kebutuhan antara penjual dan pembeli. Pada masa sekarang, transaksi jual beli sudah banyak yang menggunakan media sosial. Jual beli online marak dan banyak dilakukan masyarakat dari segala lapisan termasuk mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli online yang dilakukan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di IAIN Metro. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 6 mahasiswa yang terpilih menjadi sampel dari total 28 populasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Temuan dari penelitian ini adalah yang pertama, jual beli online yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas prinsip kejujuran dan kerelaan. Jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 dilakukan dengan menggunakan berbagai media sosial, salah satunya adalah facebook. Para penjual mempromosikan barang dagangannya menggunakan akun media sosial yang digunakan. Setelah pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran, barang akan dikirim kepada pembeli. Jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijadikan obyek jual beli, dan adanya sighthat (ijab dan qabul). Dari jual beli yang dilaksanakan tidak terdapat unsure ribadan haram.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Peneliti,



## MOTTO

طَوَّالْمِيزَانَ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ رِيْبُلُغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالٍ تَقَرَّبُوا وَلَا  
مُؤْمِنًا أَوْفُوا لِلَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَاكَ كَانَ وَلَوْ فَاَعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذَا وَسَّعَهَا إِلَّا نَفْسًا نَكَلْفُ لَا بِالْقِسْ  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَانِكُمْ ذَالِك

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Al-An’am 6: 152)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda (Puji Kasilah) dan Ayahanda (Mursidin) yang senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi.
2. Suami tercinta, Dwi Anggoro Putro yang selalu menyemangati dan menghibur dikala rasa penat menghampiri saat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibumertua (Suyatmi) dan ayah mertua (Gutomo) yang selalumendoakan demi keberhasilanmenantunya.
4. Kakakku Bambang Afriadidan Dian Pratiwi, Adikku Ahmad Rizki Fauzan dan Anggun Indah Pratiwi yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku Pembimbing I dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman terbaikku Heni, Pipit, Lita, Leka, Nur, Evi, Shita, Merlin, Badri, dan Ulfa yang telah menyemangati dan telah lulus mendahului.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang tidak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneliti ini.
8. Almamater tercinta IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadieat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Ekonomi Islam. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro guna memperoleh gelar SE.

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing I dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya, peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah.

Metro, 26 Desember 2019  
Peneliti,



Nopitasari  
NPM. 14118894

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli dalam Ekonomi Islam .....	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Hukum Jual Beli.....	16
4. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
5. Produk Jual Beli dalam Ekonomi Islam.....	20
B. Jual Beli Online .....	22
1. Pengertian Jual Beli Online.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli Online.....	25
3. Jual Beli Online dalam Ekonomi Islam.....	26
C. Ekonomi Islam .....	29
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	29
2. Prinsip Ekonomi Islam .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro .....	40
B. Jual Beli Online pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro perspektif Ekonomi Islam .....	41

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing
2. Outline Skripsi
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. SK Bebas Pustaka
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto Dokumentasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang sangat melimpah. Manusia adalah kholifah yang Allah ciptakan paling sempurna di muka bumi ini dibandingkan makhluk hidup lainnya. Sebagai seorang kholifah, kita wajib untuk menjaga dan mempergunakan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang bermacam-macam baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Kebutuhan manusia tidak dapat dihentikan selama hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan yang diperlukan manusia, satu sama lain saling membutuhkan dan saling bergantung termasuk dalam berbagai hal kegiatan muamalah.

Salah satu bentuk aktivitas dalam kegiatan muamalah adalah jual beli. Terdapat berbagai aspek yang terlibat dalam aktivitas jual beli, yaitu penjual, pembeli, dan barang yang menjadi objek jual beli. Sehingga akibat dari aktivitas jual beli yang terjadi adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban melakukan pembayaran atas barang yang dibeli, sedangkan penjual berhak menerima pembayaran, serta berkewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan.

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antar manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا... وَلَا

Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Maidah (5): 2)<sup>1</sup>

...الرِّبَا وَأَوْحَرَ مَّالَ اللَّهِ... وَأَحَلَّ

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>2</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli sebagai salah satu bentuk tolong-menolong. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Sebab prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, yaitu dengan menghindari praktek-praktek lainnya.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash Siddieqy dalam tafsir Al-Qur'anul Majid menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, dan mengharamkan riba karena dalam riba tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan

---

<sup>1</sup> QS. Al-Maidah (5) : 2.

<sup>2</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 275.

karena imbalan (kompensasi), tapi karena penundaan waktu pembayaran semata.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang ini, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Umumnya jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bertemu secara langsung dan ada barang yang diperjualbelikan, namun saat ini, jual beli dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini menggunakan media internet dan disebut dengan jual beli *online*.

Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkannya dalam bentuk pemesanan. Barang yang diperjualbelikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan keterangan lengkap tentang barang tersebut beserta harganya.

Sistem *online* memudahkan pebisnis atau pembeli untuk menghemat waktu dan biaya karena promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara *online* dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman paket. Hal ini berbeda dengan bisnis *offline* atau konvensional, dimana seseorang harus melakukan promosi, maupun pembayaran dengan berbagai tempat yang berbeda sehingga menyita waktu dan menguras biaya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Teungku Muhammad ash-Siddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 1*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 489

<sup>4</sup>Agustina Wulandari, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online*, (Jogjakarta: Flashbooks, 2014), h. 18

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat, maka harus mengikuti rukun dan syarat dari jual beli, sehingga jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan. Jual beli memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut jumhur ulama salah satu yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli adalah ijab dan qabul, dimana terdapat syarat yang terkait dengan ijab dan qabul, yaitu ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Dengan kata lain, dalam melakukan jual beli dilakukan dengan cara bertemunya antara penjual dan pembeli sehingga terciptalah ijab dan qabul ini dalam satu tempat.

Tentunya banyak sekali kalangan yang ingin melakukan bisnis dengan berjualan secara *online*. Ada yang menjadikannya pekerjaan utama, dan ada juga yang menjadikannya sebagai bisnis sampingan untuk mengisi waktu luang, mulai dari karyawan, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa.

Di Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Jurusan Ekonomi Syariah terdapat beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung ketertarikan mahasiswa untuk menerapkan keilmuan yang telah didapat.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan dengan wawancara kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjualan secara online, salah satu narasumber yang bernama Sintiana Apriliana melaksanakan jual beli online dengan

memanfaatkan media sosial, karena menurutnya jual beli online dirasa mudah dan fleksibel untuk dilaksanakan.<sup>5</sup>

Narasumber lainnya yaitu Aprida Kurniasih yang juga melaksanakan jual beli online, menyatakan bahwa bisnis online memiliki dampak yang positif yaitu selain mendapatkan keuntungan, bisnis online dapat menjual produk kepada pembeli dengan jarak yang jauh, sehingga lebih efisien. Narasumber pun mengatakan bahwa dalam melaksanakan jual beli online, akan ada sebagian pembeli yang komplain dikarenakan barang yang diterima dirasa tidak sesuai dengan gambar.<sup>6</sup>

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada 4 mahasiswa lainnya yang berjualan *online*. Berdasarkan wawancara, alasan mahasiswa berjualan secara *online* untuk mencari penghasilan di sela waktu kuliah, serta memanfaatkan pengetahuan yang telah didapat selama di bangku kuliah. Selama masa perkuliahan, banyak pengetahuan yang didapatkan tentang transaksi jual beli dan berwirausaha, khususnya jurusan Ekonomi Syariah. Terlebih dengan alasan bahwa di daerah sekitar kampus, banyak toko yang menjual barang-barang dengan harga yang murah. Dibandingkan dengan toko-toko yang ada di daerah tempat tinggal mereka, harga di daerah Metro terbilang jauh lebih murah.

Mahasiswa yang berjualan online melakukan promosi dan transaksi menggunakan media Internet. Mereka melakukan promosi dengan

---

<sup>5</sup>Wawancara Sintiana Aprilia, mahasiswa yang melakukan jual beli online, 23 Agustus 2019

<sup>6</sup>Wawancara Aprida Kurniasih, mahasiswa yang melakukan jual beli online, 23 Agustus 2019

mengunggah gambar yang didapat dari media sosial milik *supplier*. Jika ada pembeli, barulah mereka memesankannya kepada *supplier*. Jadi selama melakukan promosi, mereka tidak memiliki stok barang yang dijual, melainkan jika pemesanan dan pembayaran telah selesai, maka penjual baru akan mengambil barang tersebut dari *supplier*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sistem jual beli yang dilakukan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang penulis beri judul **PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli *online* pada mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, atau mengkaji, dan menguji kebenaran. Sesuai dengan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengkaji bagaimana praktik jual beli *online* mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
- b. Mengkaji bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli *online* mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

### **2. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau memiliki nilai guna yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan syari'ah khususnya ekonomi Islam terkait jual beli sistem pemesanan dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, dan para penjual *online* pada khususnya, sebagai acuan, masukan, dan pertimbangan dalam hal memahami secara lebih benar tentang jual beli sistem pemesanan yang diterapkan oleh para penjual *online*.

#### D. PENELITIAN RELEVAN

Tinjauan pustaka (Prior research) memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji di dalam skripsi ini.<sup>7</sup> Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwasanya masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

Peneliti melihat dan melakukan tinjauan terhadap judul yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Ahmad Dewim Purnama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* di [www.kaskus.com](http://www.kaskus.com)” (UMS, 2015)

Skripsi ini membahas tentang bagaimana jual beli *online* yang menggunakan situs [www.kaskus.com](http://www.kaskus.com) ditinjau dari hukum Islam.

2. Skripsi Disa Nusia Nisriana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.(UIN Alauddin Makassar, 2015)

Skripsi ini memfokuskan penelitiannya tentang hubungan antara jual beli *online* dengan Undang-Undang perlindungan konsumen, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *Online*.

Sedangkan permasalahan yang peneliti angkat lebih memfokuskan mengenai bagaimana praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro ditinjau dari Ekonomi Islam.

---

<sup>7</sup>P3M, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Jurai Siwo Metro*, (Metro,2011), h.27

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَكُونُ رَ (فاطر: ٢٩)

Artinya: “mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi (*Fathir: 29*)”<sup>8</sup>

Lafazh *al-Bai'* dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual-beli. Ibnu Manzhur berkata : *الْبَيْعُ ضِدُّ الشَّرَاءِ* (lafazh *الْبَيْعُ* yang berarti jual kebalikan dari lafazh *الشَّرَاءِ* yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafazh *الْبَيْعُ* merupakan bentuk *masdar*; *بَاعَ - يَبِيعُ - يَبِيعًا - مَبِيعًا* yang mengandung tiga makna sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Tukar-menukar harta dengan harta.
- b. Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.
- c. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.67

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.9

Secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya.<sup>10</sup> Nilai barang yang ditukar haruslah setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi.

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh, yaitu:

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan khusus.<sup>11</sup> Definisi ini terkandung pengertian cara khusus, yang dimaksudkan dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
- b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>12</sup> Dalam hal ini mereka melakukan penekanan

---

<sup>10</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*,(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014),h.19

<sup>11</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,(Bandung: Pustaka Setia, 2014),h.47

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h.112

kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

Dapat diambil garis besarnya bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang lainnya diantara dua pihak, yang nilainya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dibenarkan menurut syara dan disepakati bersama. Atau dapat juga dijelaskan dengan pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain yang bisa dilakukan dengan cara pertukaran barang maupun pemindahan dengan alat ganti yang disesuaikan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an, as-sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin.

- a. Dasar hukum perihal jual beli di dalam al-Qur'an beberapa diantaranya adalah:

### 1) Q.S Al-Baqarah : 275

طَنٌ يُتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُفُونِ الَّذِينَ  
مَّ البَيْعِ اللَّهُ وَأَحْلَ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْ  
إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَر  
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>13</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli diharamkan, sedangkan riba telah diharamkan oleh Allah swt.

2) Q.S al-Baqarah : 282

كَتَبْنَاكَتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تُبُّ اللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبِيَابٍ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِي  
فَإِنْ شَيْءًا مِنْهُ يُبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ، اللَّهُ وَلِيَّتِي الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِّ فَلِيَك  
فَلِيْمَلِّ هُوَ يَمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْضَعِيْفًا أَوْ سَفِيْهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ  
مِنْ رُجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيْهِ  
مَا فَتَذَكَّرِ أَحَدَهُمَا تَضَلَّ أَنْ الشَّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرًا تَنْ فَرَج  
رَأَتْ كَتُبُوهُ أَنْ تَسْعُمُوا أَوْلَادُ عُوا مَا إِذَا الشَّهَدَاءِ يَابٍ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَهُمْ  
أَلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَدَةِ وَأَقَوْمٌ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيْرًا  
حَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا  
لَمْ أَوْ إِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبِيَضَارًا وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا وَاتَّكْتُبُوا هَآؤُلَاءِ جُنَا

<sup>13</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 275.

لِيْمُرْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَيَعْلَمُكُمْ وَاللّٰهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فَسَوْفَ اِنْه رَتَفَع



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” QS. Al-Baqarah (2): 282<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 282

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi, hendaknya ada seorang yang menyaksikan transaksi tersebut.

3) Q.S an-Nisa' : 29

لَا يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa’ (4) : 29.<sup>15</sup>

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa transaksi jual beli haruslah didasari rasa suka sama suka terhadap apa yang diperjual belikan, tidak boleh terdapat unsur keterpaksaan.

b. Dasar hukum yang berasal dari as-sunnah antara lain adalah:

1) Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّكَسِبَ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : "عَمَلِ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".

Artinya: “Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang

<sup>15</sup>QS. An-Nisa’ (4) : 29

*dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”<sup>16</sup>*

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapati berkat dari Allah swt. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil.

- 2) Hadis dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ.

Artinya: “ *Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.*”<sup>17</sup>

Maksud dari hadis di atas adalah transaksi jual beli itu haruslah didasarkan oleh rasa suka sama suka terhadap barang yang akan diperjualbelikan, tidak boleh terdapat unsur keterpaksaan.

- 3) Riwayat at-Tirmizi Rasulullah saw. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: “ *pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada.*”<sup>18</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa penjual yang jujur dalam menjual dagangannya akan ditempatkan di Surga bersama orang-orang yang sholeh.

---

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah*,h.21

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,h.114

<sup>18</sup>Ibid.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>19</sup> Ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu.

### 3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum jual beli, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh.<sup>20</sup>

Berikut adalah contoh keadaan yang menjadikan jual beli mejadi wajib, haram, sunnah dan makruh:

- a. Wajib : apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,h.75

<sup>20</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual*,h.16

- b. Haram : memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya.
- c. Sunnah : seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Makruh : memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus terdapat beberapa hal yang menjadikan akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qobul menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.<sup>21</sup> Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang diperjualbelikan

---

<sup>21</sup>Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, h.75-76

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>22</sup> Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul<sup>23</sup>

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang tersebut diketahui dengan jelas.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Merupakan hak milik penjual.

---

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.115

<sup>23</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.69-70

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad berlangsung. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling menukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>24</sup>

## 5. Produk Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Yang termasuk ke dalam produk berbasis jual beli dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.71

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.<sup>25</sup> Dalam murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

b. Istishna

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.<sup>26</sup> secara istilah, istishna' adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.<sup>27</sup>

Keterlibatan dalam transaksi seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.

---

<sup>25</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, h. 57

<sup>26</sup>Erina Maulidha dan Asrul Aminulloh, "Perekayasaan Akuntansi Istishna' Pada Produk Pembiayaan Apartemen", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam dalam Media Neliti*, h.82

<sup>27</sup>Muhammad Rizki Hidayah, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah", dalam *Journal UHAMKA, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018*, h.4

### c. Salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.<sup>28</sup> Dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka.

Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen.

## **B. Jual Beli *Online***

### **1. Pengertian Jual Beli *Online***

Jual beli *online* merupakan peluang baru dalam pemasaran dikarenakan banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa dijumpai seorang penjual dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Dalam bisnis *online* seorang penjual dan pembeli tidak harus bertemu di

---

<sup>28</sup>Saprida, "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli", dalam Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA Bogor, vol.4 No.1, h.123

suatu tempat untuk bertransaksi, dan dalam hitungan detik transaksi bisa langsung

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, stelait, atau gelombang frekuensi.<sup>29</sup>

*E-commerce* atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi.<sup>30</sup> *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang penata dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Istilah *e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet, dan ekstranet.

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *BBM*, dan media sosial lainnya. Dalam transaksi dunia maya, antara pihak penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi secara audio maupun video visual, serta melalui tulisan via pesan *online*. Apabila transaksi sepenuhnya dilakukan melalui internet, biasanya terdapat beberapa

---

<sup>29</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, h.27

<sup>30</sup>*Ibid.*, h.28

elemen yang hadir dalam transaksi e-commerce yaitu penjual, konsumen, payment gateway, pihak pengelola, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit, dan pihak perantara atau perwakilan.<sup>31</sup>

Klasifikasi *e-commerce* dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>32</sup>

<b>Seller / Buyer</b>	<b>Business</b>	<b>Consumer</b>	<b>Government</b>
<b>Business</b>	Business B2B (Bisnis menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada entitas bisnis lainnya)	B2C (Bisnis menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada konsumen)	B2G (Bisnis menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada pemerintah)
<b>Consumer</b>	Consumer C2B (Konsumen menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada bisnis)	C2C (Konsumen menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada konsumen lainnya)	C2G (Konsumen menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada pemerintah)
<b>Government</b>	Government G2B (Pemerintah menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada bisnis)	G2C (Pemerintah menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada konsumen)	G2G (Pemerintah menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada entitas pemerintah lainnya).

**Tabel 1. Klasifikasi *e-commerce***

<sup>31</sup> Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad As-Salam dalam transaksi e-Commerce", dalam Mazahib Vol. XV, No.1 h. 5

<sup>32</sup> Wicaksono Febriantoro, "Kajian dan Strategi Pendukung Perkembangan E-commerce Bagi UMKM di Indonesia", dalam Manajerial, Juni 2018, Vol.3 No.5, h.186-187

Jual Beli Online yang terjadi pada umumnya termasuk ke dalam B2C (Business to Consumer). B2C Bisnis menawarkan untuk menjual atau membeli barang dan jasa kepada konsumen.

Menurut Prihatna (2005: 19) dalam transaksi yang menggunakan e-commerce terdapat 3 metode pembayaran yang dapat digunakan<sup>33</sup>:

- a. *Online Processing Credit Card*. Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana mencakup pasar yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau saat itu juga.
- b. *Money Transfer*. Pembayaran dalam metode ini lebih aman namun membutuhkan biaya fee bagi pihak penyedia jasa *money transfer* untuk mengirim sejumlah uang ke Negara lain.
- c. *Cash on Delivery*. Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen langsung datang ke toko tempat produsen menjual produknya atau berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli Online**

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif yaitu:

---

<sup>33</sup>Shabur Miftah Maulana, “Implementasi e-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”, dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol.29 No.1 h.4

a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>34</sup>

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

### **3. Jual Beli *Online* dalam Ekonomi Islam**

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis (e-mail, SMS, BBM dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telepon). Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual

---

<sup>34</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik bab 1 pasal 1 angka 2

beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. apanila rukun dan syarat terpenuhi, maka transaksi semacam ini sah.<sup>35</sup>

Beberapa syarat yang terkait dengan pembahasan transaksi elektronik dalam jual beli dijelaskan dalam sebuah pernyataan yang mana Ulama mensyaratkan satu majelis dalam sebuah transaksi kecuali dalam hibah, makalah, dan wasiat. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan antara ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos pengiriman.

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْكِتَابُ كَالْحِطِّاءِ .

---

<sup>35</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, h.29

*“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan.”*<sup>36</sup>

Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan. Berkaitan dengan kaidah ini al-Dasuqi mengatakan, *“Sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan”*.

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa tulisan sama dengan lisan dalam segala hal sebagai indikasi kesukarelaan, baik saat para pihak yang melakukan akad ada maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.

Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fiqih, maka sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunnya. Berbagai rukun dan persyaratan dapat terpenuhi dalam sebuah transaksi elektronik via internet atau media *online* lainnya. Hanya saja permasalahan pada syarat akad atau transaksi harus satu majelis.

Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi obyek transaksi, dalam jual beli *online* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang

---

<sup>36</sup>Ibid., h.31

akan dikirim setelah uang dibayarkan. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli salam. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli.

Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam jual beli via media elektronik, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun salam yaitu:

- a. Muslim (pembeli atau pemesan),
- b. Muslim ilaih (penjual atau penerima pesanan),
- c. Muslim fih (Barang yang dipesan),
- d. Ra'sul mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
- e. Shighat ijab-qabul (ucapan serah terima).

Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka cukup jelas bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik

hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.

## C. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu, setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama, yang pada awalnya terjadi pesimisme terhadap eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini.<sup>37</sup>

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam.<sup>38</sup> Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam.

Ada banyak pendapat seputar pengertian dan ruang lingkup Ekonomi Islam. Hasanuz Zaman dalam bukunya, *Economic Function of an Islamic State* (1984) memberikan definisi: “Islamic

---

<sup>37</sup>Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),h.14

<sup>38</sup>Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), h.71

*Economic is the knowledge and applications and rules of the shariah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society”.*<sup>39</sup>

Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi adalah subset dari agama. Kata ekonomi Islam dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma islam yang sumbernya merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>40</sup> Menurut Kahf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya.

Pemaparan diatas mengungkapkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari keadaan perilaku tiap-tiap manusia dan keadaan kegiatan suatu usaha yang dilakukan dengan menggunakan prinsip syari'ah Islam agar terhindar dari riba.

## **2. Prinsip Ekonomi Islam**

Seorang muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus mentaati prinsip-prinsip yang telah digariskandalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam ekonomi Islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu

---

<sup>39</sup>Nur Rianto, Lembaga Keuangan, h. 15

<sup>40</sup>Ibid

kegiatan atau keadaan.<sup>41</sup> Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi.<sup>42</sup> Seorang muslim haruslah mentaati aturan Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun baik itu di masjid, di dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya.

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda.<sup>43</sup> Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan.

c. Kehendak bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerahkan

---

<sup>41</sup>Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.28

<sup>42</sup>Ibid.,h.82

<sup>43</sup>Ibid., h.83

manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbentang antara kebaikan dan keburukan.<sup>44</sup> Manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya adalah membolehkan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil syariah. Berdasarkan prinsip kebolehan tersebut, maka Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkannya dan memanfaatkan internet sebagai media untuk melakukan bisnis *online* dan tetap berhati-hati untuk menghindari terjadi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari kekurangan bisnis *online*.

---

<sup>44</sup>Ibid.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian lapangan dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada obyek yang dibahas.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara teratur kejadian-kejadian atau sebab akibat terjadinya sesuatu yang berkaitan tentang praktek jual beli online pada mahasiswa jurusan Ekonommi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

---

<sup>45</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.4

angka.<sup>46</sup>Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>48</sup> Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian ditelaah dan dianalisa dan memformulasikannya dalam bentuk uraian yang argumentatif. Buku-buku yang dikaji adalah buku-buku yang membahas persoalan mengenai tema yang penulis bahas. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>49</sup> Dengan kata lain, data didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

---

<sup>46</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),h.11

<sup>47</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),h. 75

<sup>48</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h. 172

<sup>49</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h.103

kuisisioner yang biasa dilakukan peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2015 yang berjualan secara Online.

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah individu yang ingin diteliti yaitu mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjualan secara online. Berdasarkan pra survey, jumlah mahasiswa yang melakukan jual beli online sebanyak 28 orang , sehingga dapat diperoleh nilai 28 orang sebagai jumlah populasi. Dari 28 total jumlah populasi, akan diambil sampel dari populasi yang ada.

No.	Nama	Jangka Waktu Berjualan Online	Status aktif
1.	Sintiana Aprilia	6 Bulan	Aktif
2.	Desi	3 bulan	Aktif
3.	Isna	1 tahun	Tidak aktif
4.	Liza	5 bulan	Aktif
5.	Vony Putri	4 tahun	Aktif
6.	Anita	8 bulan	Tidak aktif
7.	Aprida Kurniasih	5 tahun	Aktif
8.	Windi	4 bulan	Aktif
9.	Jean	5 tahun	Aktif
10.	Lia F	3 bulan	Aktif
11.	Rana Berlian	4 tahun	Aktif
12.	Dewi Sri	8 bulan	Tidak aktif
13.	Marsha	9 bulan	Tidak aktif
14.	Fenny	3 bulan	Tidak Aktif
15.	Masrifatul	5 bulan	Aktif
16.	Susi	3 bulan	Tidak aktif
17.	Rani	2 bulan	Tidak aktif
18.	Husna	4 bulan	Aktif
19.	Widiyana	3 tahun	Aktif
20.	Ambar	1 bulan	Tidak aktif
21.	Wulan	2 bulan	Aktif
22.	Rafika	9 bulan	Tidak aktif

23.	Niken	1 bulan	Aktif
24.	Nikma	4 bulan	Aktif
25.	Ratna	2 bulan	Aktif
26.	Rita	2 tahun	Tidak aktif
27.	Rindi	16 bulan	Tidak aktif
28.	Dian S.	5 bulan	Aktif

Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan menunjuk anggota populasi tertentu, dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>50</sup> Sesuai dengan purposive sampling dalam penelitian ini, sampel yang peneliti gunakan adalah 6 orang mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 Institut Agama Islam Negeri Metro yang melakukan jual beli online berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. Sampel yang peneliti pilih memiliki pendapatan/ omset perbulan sebesar  $\geq$  Rp. 300.000,-.
- b. Sampel yang peneliti pilih telah melakukan jual beli online selama  $\geq$  6 bulan.
- c. Sampel yang peneliti pilih terbuka dalam memberikan informasi dan mudah dalam berkomunikasi.
- d. Sampel yang peneliti pilih konsisten dalam menjalankan jual beli online.

Berdasarkan jumlah populasi dan kriteria yang telah disebutkan di atas, maka terdapat 6 orang yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Sintiana Aprilia, Vony Putri, Aprida Kurniasih, Rana Berlian, Jean, dan Widiyana. Dari sejumlah sampel dan pertimbangan dipilihnya sampel

---

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h.136

tersebut, dapat dijadikan sebagai gambaran dari seluruh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang melakukan jual beli online.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal<sup>51</sup>. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk-bentuk dokumen. Data sekunder terbagi menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama yang digunakan oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan jual beli, antara lain Buku karangan Nasrun Haroen yang berjudul Fiqh Muamalah, buku karangan Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, dan buku karangan Imam Mustofa yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview). Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara digunakan

---

<sup>51</sup>Muhamad, Metodologi Penelitian, h.103

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>52</sup>

Dengan demikian, metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Suharsimi Arikunto membedakan wawancara menjadi 3 macam yaitu<sup>53</sup>:

- a. Wawancara Bebas
- b. Wawancara Terpimpin
- c. Wawancara Bebas Terpimpin

Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti membawa pedoman pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan dan dapat dijawab secara bebas sehingga wawancara yang dilakukan lancar dan tidak kaku. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh dari narasumber terkait dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*,(Bandung: Alfabet, 2012),h.137

<sup>53</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.146

suatu cara mendapatkan data berdasarkan pada catatan.<sup>54</sup> Dokumentasi sendiri adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara dokumentasi, berupa sejarah singkat, visi dan misi Institut Agama Islam Negeri Metro, serta gambaran umum tentang Jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah “proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”.<sup>55</sup> Data yang diperoleh dari wawancara terhadap mahasiswa yang peneliti anggap sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populatif atau dari daerah tertentu.

Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan analisa yang bersifat deskriptif yang berbentuk induktif. Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa “penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa khusus ditarik menjadi generalisasi yang bersifat umum.”<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Sugiyono, Metode Penelitian, h.240

<sup>55</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3S, 1995), h.263

<sup>56</sup>Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: UGM, 1994), h.42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Jurusan Ekonomi Syariah merupakan bagian dari pelaksanaan akademik Institut Agama Islam Negeri Metro, berada dibawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan ini didirikan untuk menghasilkan sarjana yang mampu berdaya saing di tingkat nasional dalam bidang keilmuan ekonomi syariah yang bersinergi socio-ecotechno-preneurship berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.<sup>57</sup>

Jurusan S1 ekonomi syariah memiliki misi terdepan dalam melahirkan sarjana ekonomi islam yang profesional dan islami. Adapun kompetensi lulusan jurusan S1 ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga profesional lembaga perbankan syariah, Bank Umum Syariah BPRS.
- b. Tenaga profesional lembaga-lembaga keuangan syariah non bank sepereti pegadaian, asuransi syariah dan baitul maal wa tamwil ( BMT ).
- c. Tenaga profesional pengelola zakat ( amil zakat ).
- d. Tenaga profesional pengelola wakaf ( NAZHIR ).
- e. Tenaga administrasi pada kantor Kementrian Agama.
- f. Menjadi wirausahawan yang handal dan berbasis syariah.

---

<sup>57</sup> Wawancara Bapak Dharma setiawan, MA, Ketua jurusan ekonomi syariah IAIN Metro, 5 November 2019

**B. Jual Beli *Online* pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro  
perspektif Ekonomi Islam**

Wawancara yang telah peneliti lakukan menghasilkan keterangan tentang pelaksanaan jual beli online mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 IAIN Metro dengan mengambil sampel sebanyak 6 orang dari total populasi 28 orang adalah sebagai berikut:

1. Profil jual beli online Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 IAIN Metro.

No.	Nama	NPM	Jenis barang yang dijual	Media Sosial yang digunakan	Nama Akun Media Sosial
1.	Sintiana Aprilia	1502040109	Hiasan dinding lukisan tangan	Facebook dan <i>Instagram</i>	Fb: Sintiana Aprilia Ig: @hiasan593
2.	Rana Berlian	1502040091	Makanan	Facebook	Fb: Rana Berlian S
3.	Aprida Kurniasih	1502040009	Tas, dompet, pakaian, dan kosmetik	Facebook dan <i>Instagram</i>	Fb: Aprida Kurniasih Ig: @kurnia_collection
4.	Widiyana	1502040207	Pakaian, tas, dan sepatu	Facebook dan <i>Instagram</i>	Fb: Widyana Ig: @widishop_metrobandarjaya
5.	Voni Putri Wulan	1502040272	Pakaian dan makanan	Facebook	Fb: Vonyputriwulan
6.	Rizky Jeanshita	1502040104	Pakaian, tas, sepatu dan perabotan	Facebook	Fb: Rizky Jean Shita

**Tabel 4.1 Data Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang berjualan menggunakan media sosial**

Informan pertama bernama Sintiana Aprilia yang bertempat tinggal di Negara Nabung, Sukadana, Lampung Timur. Jual beli *online* yang dilaksanakan oleh Sintiana Aprilia dimulai sejak awal tahun 2019. Informan menjual hiasan dinding berupa lukisan tangan. Sintiana tertarik untuk melakukan jual beli *online* karena ingin menambah pemasukan finansial. Dalam menjalankan jual beli *online* informan memanfaatkan internet sebagai alat promosi untuk menawarkan produk yang dijual, yaitu dengan menggunakan media sosial berupa Facebook dengan akun Sintiana Aprilia dan *Instagram* dengan akun @hiasan593.<sup>58</sup>

Informan selanjutnya yaitu Rana Berlian yang bertempat tinggal di Hadimulyo, Kota Metro. Rana melakukan jual beli makanan berupa *Pizza Homemade* secara *online* sejak tahun 2015. Jual beli yang dilakukan oleh informan dilatar belakangi oleh keinginan untuk membantu orang tua dalam segi finansial. Dengan adanya kecanggihan internet menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilannya dalam melakukan jual beli, yaitu dengan memanfaatkan media sosial Facebook dengan akun Rana Berlian S sebagai sarana promosi dalam jual beli.<sup>59</sup>

Informan ketiga yang peneliti wawancara adalah Aprida Kurniasih yang bertempat tinggal di Banjar Rejo, Lampung Timur. Informan telah melaksanakan jual beli *online* sejak masih duduk dibangku SMA, tahun 2014. Informan menjual bermacam-macam jenis tas wanita

---

<sup>58</sup> Wawancara, Sintiana Aprilia, tanggal 19 November 2019

<sup>59</sup> Wawancara Rana Berlian, tanggal 20 November 2019

dan pria, dompet wanita dan pria, makanan, pakaian wanita dan pria, dan kosmetik, tetapi lebih difokuskan untuk penjualan tas dan dompet. Informan menyampaikan bahwa yang melatar belakangi untuk melaksanakan jual beli *online* adalah karena pada saat itu dilingkungan sekitarnya masih sangat jarang yang berjualan secara *online*. Informan melakukan promosi dengan membagikan gambar yang didapat dari supplier pada media sosial Facebook dengan akun Aprida Kurniasih dan Instagram dengan akun @kurnia\_collection.<sup>60</sup>

Informan keempat adalah Widiyana yang bertempat tinggal di Yukum Jaya, Lampung Tengah. Widiyana telah melakukan jual beli secara *online* sejak tahun 2016. Widiyana menjual bermacam-macam pakaian wanita, tas, dan sepatu. Informan mengungkapkan bahwa pada saat itu dilingkungan tempat tinggalnya belum banyak yang menjual barang-barang dengan harga murah, sedangkan di daerah sekitar kampus IAIN Metro, telah banyak berdiri toko-toko yang menjual barang dengan harga murah. Dari situlah jual beli yang dilakukan oleh informan dimulai. Selain alasan tersebut, informan juga mengatakan bahwa dia ingin menerapkan pelajaran yang telah didapatkan saat kuliah. Widiyana mengunggah gambar yang diduplikasinya dari media sosial milik supplier melalui akun media sosial miliknya yaitu Facebook dengan akun Widiyana dan Instagram dengan akun @widishop\_metrobandarjaya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara Aprida Kurniasih, tanggal 20 November 2019

<sup>61</sup> Wawancara Widiyana, Tanggal 20 November 2019

Informan selanjutnya bernama Voni Putri Wulan, yang bertempat tinggal di Metro Timur. Informan menjual produk pakaian dan makanan, dimulai dari tahun 2015. Berawal dari coba-coba dan keisengan untuk berjualan, akhirnya informan meneruskan kegiatannya tersebut hingga sekarang. Informan mengatakan bahwa kegiatannya tersebut dapat menambah penghasilan, dan membantu keuangannya sehari-hari. Informan lebih memfokuskan untuk menjual makanan yang dibuat sendiri oleh orang tuanya. Voni melakukan promosi melalui akun Facebook dengan akun Vonyputriwulan.<sup>62</sup>

Informan yang terakhir diwawancarai oleh peneliti adalah Rizky Jeanshita yang bertempat tinggal di Tulang Bawang. Informan memulai kegiatan jual beli *online* sejak tahun 2014. Informan mengungkapkan alasannya berjualan *online* adalah untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Berawal dari keisengan dan coba-coba, setelah merasakan perubahan finansial yang terbilang lumayan, akhirnya informan meneruskannya hingga sekarang. Informan mengunggah foto yang diambil dari supplier ke akun Facebooknya dengan nama Rizky Jean Shita.<sup>63</sup>

## 2. Alur Transaksi

Transaksi yang dilakukan oleh informan, memiliki alur transaksi yang berbeda. Berikut ini adalah alur transaksi dari setiap informan:

No.	Nama	Alur Transaksi	Sistem	Sistem
-----	------	----------------	--------	--------

<sup>62</sup> Wawancara Voni Putri Wulan, tanggal 20 November 2019

<sup>63</sup> Wawancara Rizky Jeanshita, tanggal 21 November 2019

			<b>pembayaran</b>	<b>Pengiriman</b>
1.	Sintiana Aprilia	Pemesanan → pembayaran → proses pembuatan → pengiriman	Pembayaran di awal transaksi	Ekspedisi dan pengiriman langsung
2.	Rana Berlian	Pemesanan → proses pembuatan → pengiriman → pembayaran	Pembayaran di akhir transaksi	Pengiriman langsung
3.	Aprida Kurniasih	Pemesanan → pembayaran → pemesanan kepada supplier → pengiriman	Pembayaran di awal transaksi	Ekspedisi dan pengiriman langsung
4.	Widiyana	Pemesanan → pemesanan kepada supplier → pengiriman → pembayaran	Pembayaran di akhir transaksi	Pengiriman langsung
5.	Voni Putri Wulan	Pemesanan → proses pembuatan → pengiriman → pembayaran	Pembayaran di akhir transaksi	Pengiriman langsung
6.	Rizky Jeanshita	Pemesanan → pembayaran → pemesanan kepada supplier → pengiriman	Pembayaran di awal transaksi	Ekspedisi dan pengiriman langsung

**Tabel 4.3 Alur Transaksi jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015**

Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli yang dilaksanakan Sintiana Aprilia mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran di awal setelah melakukan pemesanan. Dikarenakan barang yang dijual Sintiana merupakan barang *Made by Order*, yaitu barang yang dibuat sesuai permintaan pembeli, maka pembeli harus menunggu beberapa

waktu hingga barang tersebut selesai dibuat. Setelah selesai dibuat, barang tersebut dikirimkan kepada pembeli.

Alur transaksi yang digunakan oleh Rana Berlian adalah pembeli melakukan pemesanan, setelah itu pesanan akan diproses pembuatannya. Setelah barang jadi, barang akan dikirim kepada pembeli, dan pembayaran dilakukan secara tunai pada saat penyerahan barang kepada pembeli.

Alur transaksi yang ada pada praktik jual beli online oleh Aprida kurniasih adalah pembeli melakukan pemesanan, yang selanjutnya disertai pembayaran di awal. Setelah itu, barang dipesankan kepada supplier, lalu dikirimkan kepada pembeli.

Jual beli online yang dilakukan oleh Widiyana menerapkan sistem pembayaran di akhir. Setelah pembeli melakukan pemesanan, Widiyana membeli barang tersebut di toko. Setelah itu, barang dikirimkan langsung kepada pembeli yang disertai pembayaran sejumlah kesepakatan awal.

Selanjutnya jual beli yang dilaksanakan oleh Voni Putri Wulan, menggunakan sistem pembayaran di akhir, pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Setelah pembeli melakukan pemesanan, barang di proses, lalu dikirimkan kepada pembeli secara langsung.

Informan terakhir, Rizky Jeanshita melakukan transaksi dengan pembayaran di awal. Saat pembeli melakukan pemesanan, pembayaran dilakukan dengan mentransfer kepada penjual. kemudian

penjual memesankan produk kepada supplier. Setelah itu, barang dikirim kepada pembeli.

### 3. Analisis Mekanisme Penetapan Harga

Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Mekanisme penetapan harga adalah tatacara atau dasar yang dijadikan alasan seorang penjual untuk mematok suatu harga yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap penjual mempunyai alasan tersendiri dalam mematok harga barang yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap individu mempunyai latar belakang, prinsip yang berbeda dan menjadikan dasar dalam mematok harga jual.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu : kompensasi yang setara dan harga yang setara. Menurutnya, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Di manapun, ia membedakan antara dua jenis harga: Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.

Berikut ini merupakan hasil wawancara mengenai penentuan harga oleh para informan:

No.	Nama	Penentuan Harga
1.	Sintiana Aprilia	Harga Supplier + keuntungan + ongkos kirim = Harga jual
2.	Rana Berlian	Harga bahan + Biaya pembuatan + keuntungan =

		harga jual
3.	Aprida Kurniasih	Harga supplier + keuntungan + ongkos kirim = harga jual
4.	Widiyana	Harga supplier + keuntungan = harga jual
5.	Voni Putri Wulan	Harga bahan + biaya pembuatan + keuntungan = harga jual
6.	Rizky Jeanshita	Harga Supplier + keuntungan = harga jual

**Tabel 4.4 Penentuan Harga oleh penjual**

Penentuan harga yang digunakan oleh Sintiana Aprilia ditentukan oleh harga dari pembuat barang ditambah dengan keuntungan yang dia harapkan, lalu ditambah dengan ongkos kirim, dikarenakan setelah selesai pembuatan barang dari si pengrajin, barang dikirim kepada Sintiana Aprilia terlebih dahulu, baru dikirim kepada pembeli.

Harga jual yang ditetapkan oleh Rana Berlian, menggunakan dasar harga bahan, ditambah dengan biaya pembuatan dan keuntungan yang diharapkan. Rana Berlian menambahkan biaya pengiriman jika pembeli memiliki jarak yang lumayan jauh. Biaya pengiriman ditentukan oleh seberapa jauh jarak yang ditempuh.

Aprida Kurniasih menentukan harga jual dengan cara menambahkan harga dari supplier dengan keuntungan yang dia tentukan dan biaya pengiriman.

Sedangkan Widiyana tidak memerlukan penambahan biaya pengiriman dikarenakan toko dari supplier berada di sekitar

kontrakannya. Jadi harga jual ditetapkan hanya dengan menambahkan harga dari supplier dan keuntungan yang diinginkan.

Harga jual yang ditetapkan Voni Putri Wulan, sama dengan penentuan harga oleh Rana Berlian. Harga jual yang ditetapkan oleh Voni, menggunakan dasar harga bahan, ditambah dengan biaya pembuatan dan keuntungan yang diharapkan. Voni menambahkan biaya pengiriman jika pembeli memiliki jarak yang lumayan jauh. Biaya pengiriman ditentukan oleh seberapa jauh jarak yang ditempuh.

Informan terakhir, yaitu Rizky Jeanshita, menentukan harga jual dengan menambahkan harga supplier dengan keuntungan. Sedangkan untuk biaya pengiriman, hanya ditambahkan untuk pembeli yang berada diluar wilayah tempat tinggalnya.

Penetapan harga yang tidak dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran tidak diperbolehkan. Penetapan harga sebelah pihak secara tidak langsung telah menzalimi pihak lainnya. Pada jual beli online ini yang menetapkan harga secara mutlak adalah pihak penjual.

Dalam ekonomi Islam, telah dijelaskan bahwa salah satu sikap jual beli yang memenuhi prinsip adalah bersikap benar, adil, dan jujur. Hal tersebut mengungkapkan bahwasannya antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hendaknya melaksanakan prinsip tersebut.

#### 4. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online

Jual beli online dalam perspektif Ekonomi Islam diperbolehkan, apabila dalam melakukan transaksi memenuhi syarat dan rukun jual beli meliputi kedua belah pihak yang berakad, barang yang diakadkan, dan sighat. Jika dikomparasikan antara teori tersebut pada praktek yang dilakukan mahasiswa sebagai sampel penelitian, dapat dikatakan bahwa rukun jual beli yang dilaksanakan sudah memenuhi aturan dalam Fiqh Muamalah dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang berakad

Rukun ini telah dipenuhi dengan adanya kedua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Hal ini merupakan satu syarat pokok yang sudah pasti terjadi dalam jual beli.

b. Barang yang dijadikan obyek akad

Barang atau harga yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat yaitu suci, bermanfaat, mampu diserahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak baik jumlah ataupun sifatnya.

c. Sighat

Dalam jual beli online yang dilakukan, sighat dilakukan secara tertulis via media online berupa obrolan elektronik dengan memanfaatkan beberapa aplikasi pemesanan online.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli *online* pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro angkatan 2015 dilakukan dengan menggunakan berbagai media sosial, salah satunya adalah facebook. Para penjual mempromosikan barang dagangannya menggunakan akun media sosial yang digunakan. Setelah pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran, barang akan dikirim kepada pembeli.

Jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijadikan obyek jual beli, dan adanya sighth atau ijab kabul. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yang berakad. Dari jual beli yang dilaksanakan tidak terdapat usur riba dan haram.

#### **B. Saran**

Setelah penelitian yang dilakukan kepada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah (angkatan 2015) Institut Agama Islam Negeri Metro yang melakukan jual beli *online*, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Menampilkan secara utuh dan jelas foto barang dari segala sisi dan mendeskripsikan secara detail produk yang akan dijual dengan terperinci.

2. Mengembangkan jual beli *online* dengan promosi dengan menambah beberapa perangkat promosi yang dapat digunakan seperti *Marketplace*, *blog*, dan membangun sebuah *webstore*.
3. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas jual beli *online* yang dijalani, agar setelah lulus kuliah, dapat mengembangkan dengan skala yang lebih besar.
4. Menjelaskan akad apa yang digunakan pada saat transaksi.
5. Membuat perjanjian atau kontrak kepada supplier yang merupakan pemilik barang asli untuk menjual barang tersebut.
6. Harus ditambah dengan akad tambahan berupa adanya hak pilih (*Khiyar*) bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan tampilan pada foto.
7. Menerapkan ilmu ekonomi syariah yang didapatkan selama masa perkuliahan di kehidupan sehari-hari.
8. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang akad-akad dan pelaksanaan jual beli yang ada di dalam ekonomi Syariah.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004)
- Agustina Wulandari, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online*, (Jogjakarta: Flashbooks, 2014)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Erina Maulidha Dan Asrul Aminulloh, “*Perekayasaan Akuntansi Istishna’ Pada Produk Pembiayaan Apatemen*”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Dalam Media Neliti*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014)
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1995)
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muhamad Rizki Hidayah, “*Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah*”, *Dalam Jurnal UHAMKA*
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nur Rianto, *Lembaga Kkeuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

- P3M, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Jurai Siwo Metro*, (Metro: 2011)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Saprida, “*Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*” Dalam Jurnal Ilmu Syariah
- Siah Kosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabet, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2014)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: UGM, 1994)
- Teungku Muhammad Ash-Siddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 1*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bab 1 Pasal 1 Angka 2
- Wicaksono Febrianto, “*Kajian Dan Strategi Pendukung Perkembangan E-Commerce Bagi UMKM Di Indonesia*”, Dalam Manajerial

## FOTO DOKUMENTASI








## Rizky Jean Shita (Kiki)



-  Tambah Jadi Teman
-  Pesan
-  Selengkapnya

 Jurusan Ekonomi Syariah di **IAIN Metro**

 Pernah belajar di Smk **Kartikatama 1 Metro**

Tinggal di **Kota Bandar**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296.

Nomor : 2904/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

18 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Selvia Nuriasari, M.E.I.
  2. Enny Puji Lestari, M.E.Sy.
- di - Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE  
PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Rumusan Masalah
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- D. Jual Beli dalam Ekonomi Islam
  - 6. Pengertian Jual Beli
  - 7. Dasar Hukum Jual Beli
  - 8. Hukum Jual Beli
  - 9. Rukun dan Syarat Jual Beli
  - 10. Produk Jual Beli dalam Ekonomi Islam
- E. Jual Beli Online
  - 4. Pengertian Jual Beli Online
  - 5. Dasar Hukum Jual Beli Online
  - 6. Jual Beli Online dalam Ekonomi Islam
- F. Ekonomi Islam
  - 3. Pengertian Ekonomi Islam
  - 4. Prinsip Ekonomi Islam

**BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

C. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Metro

D. Jual Beli Online pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN  
Metro perspektif Ekonomi Islam

#### **BAB V PENUTUP**

C. Kesimpulan

D. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**


#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, September 2018  
Penulis




Nopitasari  
NPM.14118894

Pembimbing I



Selvia Nuriasari, M.E.I  
NIP. 19810828 200912 2 003

Pembimbing II



Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIDN. 2013068102

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE**  
**PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Pedoman Wawancara ini bersifat bebas terpimpin, dan mohon dijawab. Jawaban yang diberikan akan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan studi. Atas bantuannya diucapkan terimakasih.

**A. Data Informasi**

1. Nama :
2. NPM :
3. Alamat :
4. Barang yang diperjualbelikan:

**B. Wawancara dengan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang menjalankan jual beli online.**

1. Sejak kapan anda melakukan jual beli online?
2. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan jual beli online?
3. Apa kelebihan dan kekurangan jual beli online yang anda jalankan?
4. Bagaimana cara anda melakukan promosi?
5. Bagaimana cara transaksi pembayaran?
6. Bagaimana cara penyerahan barang ke pembeli?
7. Dalam melakukan jual beli online, apakah pernah ada konsumen yang komplain?
8. Bagaimana penyelesaian masalah antara penjual dan pembeli ketika terjadi komplain?

C. Dokumentasi

1. Sejarah Berdirinya Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Metro
3. Gambaran Umum Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro, September 2018

Penulis




Nopitasari  
NPM.14118894

Pembimbing I



Selvia Nuriasari, M.E.I  
NIP. 19810828 200912 2 003

Pembimbing II



Engy Puji Lestari, M.E.Sy  
NIDN. 2013068102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2342/In.28/D.1/TL.00/09/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syaria`ah  
IAIN Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2341/In.28/D.1/TL.01/09/2019,  
tanggal 24 September 2019 atas nama saudara:

Nama : **NOPITASARI**  
NPM : 14118894  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Jurusan Ekonomi Syaria`ah IAIN Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 24 September 2019  
Kepada Dekan I,  
  
Drs. H.M. Muhammad Saleh MA  
NIP. 8050111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2341/In.28/D.1/TL.01/09/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : NOPITASARI  
NPM : 14118894  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PADA MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 24 September 2019






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VI/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Kamis</i> <i>20/07</i> <i>17</i>	<i>✓</i>	<i>Perusi at the</i>	

Dosen Pembimbing II,

  
**Selvia Nariasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Nopitasari**  
NPM.14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/11/18		hanya bab 1 CBM = barang 64 ada di pegel ada 1 paket lain arti AP di pegel lain  di pegel persamaan //	

Dosen Pembimbing II,

**Selvia Nupiasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM.14118894



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 4/2018 /6	✓	Soal jadi ganti kelas L/BM Septul.	

Dosen Pembimbing II,

**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM.14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	sen 4/2018 /6	✓	Ida jati guru kelas C LBM 25 kelas	

Dosen Pembimbing II,

**Selya Nuriasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM.14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouiniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/10 7	✓	bab I = permasalahan dan tolak. joker water bab II = pl bti mti ? ↳ ga bti wti ↳ e-book, a-bond, pital	
	6/15 8	✓	bab II = kubah SDP Bisa proposal	

Dosen Pembimbing II,

**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM.14118894



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 16 Agustus 2019		ACE dikumpulkan	

Dosen Pembimbing I,

**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM. 14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/15 / 8		- - -	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nurtiasari, M.E.I  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Nopitasari  
NPM.14118894



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 2019 11		- Acc out line. - Acc APB -	

Dosen Pembimbing II,

**Enay Puji Lestari, M.E.Sy**  
NIDN 2013068102

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM.14118894



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/15	✓	Ar. G. K. S. P. D.	

Dosen Pembimbing I,

**Selvia Nuriasari, M.E.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM. 14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 13-12-2019		<p>→ analisis: teori dan praktik ada kesenjangan tidak? paparkan salam untuk Bestriyani!</p> <p>→ cek penulisan: 1. Spasi pada sumber rujukan.</p> <p>→ belum tampak analisa penulisan!</p>	

Dosen Pembimbing II,

**Enhy Puji Lestari, M.E.Sy**  
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM. 14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296  
Website: www.metro Univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro Univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Analisa diperjelas! singkat padat dan jelas, tidak muntir x pembahasannya.</li><li>- cek penulisan font note. lihat buku panduan!</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

Eany Puji Lestari, M.E.Sy  
NIDN 2013068102

Mahasiswa Ybs,

Nopitasari  
NPM 14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iliriumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296  
Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Nopitasari  
NPM 14118894

Fakultas/Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam/E.Sy  
Semester/TA XI/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 16/2019 10		ACC Bab IV d & z - lanjutkan ke pembimbing 1.	

Dosen Pembimbing II.

Enny Puji Lestari, M.F.Sy  
NIDN 2013068102

Mahasiswa Ybs.

Nopitasari  
NPM.14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy  
Semester/TA : XI/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/15 /n	✓	- hal tawar-menawar & perjeta, detail - Analisa, sumber ds lain	
	19/15 /n	✓	Acct ships	

Dosen Pembimbing I

**Selvia Nupitasari, M.F.I**  
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Nopitasari**  
NPM. 14118894



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1162/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Nopitasari  
NPM : 14118894  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14118894.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195806311981031001

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan pada tanggal 10 November 1996 di Desa Lempuyang Bandar Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Misman dan Ibu Ilah Armilah.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 1 Bandar Sakti dan selesai pada tahun 2008, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Way Pengubuan dan selesai pada tahun 2011, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, yaitu di STAIN Jurai Siwo Metro pada Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2014. Peneliti menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro pada tahun 2019.